

POTENSI PENERAPAN INTEGRASI ANTARA PAJAK DAN ZAKAT

Ahmad Ulil Albab¹

¹Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

Email: ulil.albab0710@gmail.com

Abstrak

Pemungutan dan pengelolaan zakat saat ini dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional dan dibantu oleh Lembaga Amil Zakat yang didirikan masyarakat. Hal ini tentu menjadi permasalahan karena seharusnya pemerintah lah yang berkewajiban untuk melakukan pemungutan dan pengelolaan zakat. Kemudian dalam pengelolaannya pun dana zakat masih belum dikelola dengan baik, bahkan terkesan terdapat suatu bidang yang dibiayai baik oleh zakat maupun oleh pajak. Hal ini disebabkan oleh belum terintegrasinya sistem pajak dan zakat di Indonesia baik dalam pemungutannya maupun pengelolaannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa belanja pemerintah yang dapat dibiayai oleh zakat sehingga dengan pemungutan dan pengelolaan zakat yang lebih baik, mengakibatkan adanya perbaikan dalam defisit anggaran pemerintah dan saldo utang. penelitian ini memberikan usulan mengenai integrasi sistem pemungutan pajak dan zakat di Indonesia serta antara zakat dan pajak dalam hal kewajiban pemenuhannya yang terutang kepada seseorang atau suatu badan yang sama.

Kata Kunci: Zakat, Pajak, Integrasi.

Abstract

Zakat collection and management is currently carried out by the National Amil Zakat Agency and assisted by the Amil Zakat Institution which was founded by the community. This is of course a problem because the government should be the one who is obliged to collect and manage zakat. Then, in terms of management, zakat funds are still not managed well, it even gives the impression that there is an area that is financed either by zakat or by taxes. This is caused by the lack of integration of the tax and zakat systems in Indonesia, both in terms of collection and management. This research shows that there are several government expenditures that can be financed by zakat so that better collection and management of zakat will result in improvements in the government budget deficit and debt balance. This research provides suggestions regarding the integration of tax and zakat collection systems in Indonesia as well as between zakat and taxes in terms of the fulfillment obligations owed to the same person or entity.

Keywords: Zakat, Tax, Integration.

A. PENDAHULUAN

Perlunya ada integrasi antara zakat dan pajak Karena zakat merupakan ibadah yang ketentuannya ada dalam nash, tetapi masalah pengurusannya diserahkan kepada penguasa

atau ulul amri. Artinya, zakat secara eksplisit dinyatakan ada petugasnya. Begitu juga salah satu tujuan pokok dari zakat adalah upaya mewujudkan keadilan sosial (social justice), sama tujuannya dengan pembentukan sebuah pemerintahan. Sebab, sejarah telah menunjukkan, bahwa zakat bersama pajak (jizyah dan kharaj) telah menjadi kewajiban setiap anggota masyarakat dan sekaligus menjadi sumber keuangan yang amat potensial bagi negara dan pemerintah (baitul mâl atau state institution) sebagai mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, political elite, menempati posisi penting dalam rangka merealisasikan misi dan tujuan ajaran zakat.

Adanya dualisme pengelolaan zakat dan pajak oleh dua lembaga yang berbeda menyebabkan adanya ketidaksinkronan antara pajak dengan zakat dan efek buruk yang lain, diantaranya zakat tidak dapat digunakan pemerintah untuk mendanai kegiatan pemerintah karena pengelola zakat menyerahkan zakat secara langsung kepada masyarakat sehingga hal ini menyebabkan adanya dualisme kegiatan yang dibiayai dengan zakat namun juga dibiayai oleh APBN yang bersumber dari pajak.

Pemungutan dan pengelolaan zakat sebenarnya merupakan tanggung jawab pemerintah setidaknya hal ini disampaikan oleh Al-Qardhawi (2011). Oleh karena itu, pemerintah seharusnya dapat mengintegrasikan sistem zakat ke dalam sistem penerimaan negara yang sudah ada. Dengan adanya hal tersebut perlu kiranya penulis melakukan riset tentang integrasi zakat dan pajak di Indonesia. Adapun penelitian ini diharapkan dapat menjawab beberapa permasalahan sebagai berikut: pertama, seberapa penting zakat dijadikan sebagai sumber penerimaan negara dan kedua, bagaimana mengintegrasikan sistem pemungutan pajak dan zakat.

B. METODE PENELITIAN

Dalam menjelaskan kedua pertanyaan penelitian di atas, penulis menggunakan metode studi pustaka.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pentingnya Zakat Sebagai Sumber Penerimaan Negara

Pentingnya zakat untuk dikelola sebagai suatu sumber penerimaan negara setidaknya dapat dilihat dari beberapa hal berikut: pertama, objek pemungutan zakat, kedua, pihak-pihak yang dapat menerima zakat, dan ketiga, motivasi pemenuhan kewajiban zakat.

a. Objek Zakat

Dalil dari Alquran tentang diwajibkannya zakat adalah sesuai yang Allah sampaikan dalam surat 9: 103, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan berdoalah untuk mereka.” Jenis-jenis objek zakat sebagaimana disebutkan oleh Al- Bugho (2009, 182) adalah sebagai berikut, pertama, binatang ternak , kedua, barang berharga, ketiga hasil pertanian, keempat, hasil buah-buahan, dan kelima, barang dagangan. Kemudian Al-Qardawi (2011) menambahkan beberapa jenis objek zakat yang tidak diatur secara eksplisit dalam Alquran dan hadis yaitu zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, zakat pencairan dan profesi, serta zakat saham dan obligasi.

Kemudian, zakat akan dipungut atas objek zakat jika dan hanya jika memenuhi beberapa ketentuan sebagaimana disampaikan oleh Salim (2006) yaitu pertama, harta objek zakat telah mencapai nishab, yaitu kadar yang telah ditetapkan oleh syariat akan wajibnya zakat setelah nishab terlampaui, kedua harta dimiliki secara utuh dan sempurna oleh pemiliknya.

Sedangkan objek pemungutan pajak hanya terbatas kepada penghasilan, penambahan nilai, penjualan barang mewah, bea meterai, serta bumi dan bangunan untuk pajak pusat. Sedangkan untuk pajak daerah meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok untuk pajak provinsi, kemudian pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas ranah dan Bangunan.

Menurut Muhamamd Reza (2017) jika membandingkan antara objek pajak dan objek zakat, terdapat perbedaan yang cukup signifikan, sebagaimana ditampilkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1 Perbandingan Objek Pajak dan Zakat

Jenis Objek	Objek Zakat	Objek Pajak
Binatang ternak	V	X
Barang berharga (emas dan perak)	V	X
Hasil pertanian	V	X
Hasil buah-buahan	V	X

Barang dagangan	V	X
Barang tambang dan hasil laut	V	V (PDRD)
Investasi pabrik dan gedung	V	V (PBB)
Penghasilan	V	V (PPh)
Saham dan obligasi	V	X
Pertambahan Nilai	X	V (PPN)
Bumi dan Bangunan selain pabrik dan gedung	X	V (PBB)
Penjualan barang mewah	X	V (PPn-BM)
Kendaraan bermotor	X	V (PDRD)
Bahan bakar kendaraan Bermotor	X	V (PDRD)
Air permukaan	X	V (PDRD)
Rokok	X	V (PDRD)
Hotel	X	V (PDRD)
Hiburan	X	V (PDRD)
Reklame	X	V (PDRD)
Penerangan jalan	X	V (PDRD)
Air tanah	X	V (PDRD)
Sarang burung walet	X	V (PDRD)

Dari data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas objek zakat yang tidak menjadi objek pajak, sehingga masih banyak potensi penerimaan negara yang masih dapat digali dari objek zakat yang tidak dikenai pajak. Oleh karena itu, dengan data di atas, pemerintah dapat meningkatkan penerimaan negaranya dengan meningkatkan upaya pemungutan zakat di masyarakat.

b. Alokasi Dana Zakat

Pada pembahasan kali ini mengenai alokasi dana yang dapat didanai menggunakan zakat serta perbedaan alokasi dana zakat dan pajak Menurut Muhammad Reza (2017) :

Berdasarkan fungsinya sebagai berikut :

Jenis Belanja	Bisa/Tidak	Keterangan
Belanja perlindungan sosial	Bisa	

Pelayanan umum	Tidak	
Pertahanan	Bisa	
Ketertiban dan keamanan	Bisa	
Ekonomi	Tidak	
Lingkungan hidup	Tidak	
Agama	Bisa	Digunakan untuk kepentingan Islam
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tidak	
Pendidikan	Bisa	Digunakan untuk pendidikan umat muslim
Kesehatan	Tidak	
Perumahan dan ekonomi kreatif	Tidak	
Transfer ke daerah	Tidak	

Sedangkan, menurut jenisnya, belanja yang dapat dibiayai oleh zakat adalah sebagai berikut:

Identifikasi Belanja yang Dapat Dibiayai dengan Zakat Menurut Jenisnya :

Jenis Belanja	Bisa/Tidak	Keterangan
Belanja pegawai	Bisa	Digunakan untuk kemaslahatan masyarakat Muslim
Belanja barang	Bisa	Digunakan untuk kemaslahatan masyarakat Muslim
Belanja modal	Bisa	Digunakan untuk kemaslahatan masyarakat Muslim
Pembayaran bunga utang	Tidak	
Subsidi	Tidak	
Belanja hibah	Tidak	

Belanja bantuan Sosial	Bisa	
Belanja lain-lain	Tidak	

Oleh karena itu, dapat disimpulkan walaupun zakat belum mencukupi untuk membiayai seluruh belanja pemerintah yang dapat dibiayai oleh zakat, penerimaan dari zakat tetap menjadi sangat berarti untuk membiayai belanja pemerintah karena dapat mengurangi defisit anggaran yang dialami oleh pemerintah atau bahkan mengubah anggaran pemerintah yang sebelumnya defisit menjadi surplus.

c. Motivasi Pemenuhan Kewajiban Zakat

Pentingnya zakat sebagai sumber penerimaan negara juga dapat dilihat dari besarnya motivasi kaum muslimin untuk membayar zakat. Bakar dan Rahman (2007) dan Al-Qardhawi (2011) menjelaskan bahwa umat muslim membayar zakat karena kecintaan mereka kepada Allah dan pengharapan untuk mendapatkan pahala. Berbeda dengan zakat, pemerintah harus menerapkan aturan-aturan yang ketat agar masyarakat bersedia membayar pajak karena pada dasarnya hampir semua orang tidak bersedia membayar pajak jika tidak dipaksa. Oleh karena itu, dengan adanya perbedaan tersebut, pemerintah akan lebih mudah dalam memungut zakat dibandingkan dengan memungut pajak.

2. Mengintegrasikan Pajak dan Zakat: Suatu Rekomendasi

Setelah di bagian sebelumnya, penulis menyajikan pentingnya zakat sebagai sumber penerimaan di suatu negara, maka pada bagian ini penulis akan menampilkan rekomendasi atas sistem pemungutan zakat di Indonesia yang terdiri dari pihak yang harus melakukan pemungutan dan administrasi zakat, pihak yang harus mengelola dana zakat, dan hubungan antara zakat dengan pajak.

a. Pihak yang Bertanggung jawab

Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemungutan dan pengelolaan dana zakat harus menentukan perwakilan pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pemungutan zakat dan administrasi serta pengawasan wajib zakat. Indonesia saat ini mengandalkan BAZNAS dan LAZ sebagai pemungut dana zakat, pengelola, serta pendistribusi dana zakat dan sebagaimana yang telah penulis sebutkan di bagian pendahuluan, penerimaan zakat hanya mencapai 23,13% dari potensi yang seharusnya dapat dipungut. Maka

dari itu, perlu adanya suatu lembaga khusus yang hanya bertugas untuk pemungutan zakat dan administrasi zakat yang terpisah dari pendistribusi dana zakat dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Lembaga tersebut berada di bawah Kementerian Keuangan
Lembaga tersebut harus berada dibawah kementerian keuangan sebagai bentuk adanya integrasi fiskal antara pajak dengan zakat. Kementerian keuangan selaku penanggung jawab kebijakan fiskal akan lebih mudah mengatur kebijakan yang akan diambil apabila lembaga pemungutan zakat berada di bawah Kementerian Keuangan.
- b. Lembaga tersebut dapat disatukan dengan Direktorat Jenderal Pajak
Mengingat adanya kesamaan fungsi antara zakat dengan pajak, lembaga pemungut zakat dan pajak dapat disatukan dalam satu organisasi karena hal ini tentunya lebih efisien dibandingkan dengan membentuk suatu lembaga baru yang khusus menjalankan pemungutan pajak. Selain itu, dengan sebaran Kantor Pelayanan Pajak yang berada di seluruh Indonesia, akan lebih mengefektifkan pemungutan zakat apabila di dalam Kantor Pelayanan Pajak ditambahkan fungsi baru yang melakukan pemungutan zakat. Apabila lembaga pemungut zakat digabungkan ke dalam Direktorat Jenderal Pajak perlu ditambahkan beberapa unit organisasi baru di dalam Direktorat Jenderal Pajak, diantaranya:
 - a) Membentuk suatu sub direktorat di Direktorat Peraturan Perpajakan I/II yang memiliki fungsi untuk membuat regulasi terkait pemungutan zakat
 - b) Membentuk suatu sub direktorat di Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan yang memiliki fungsi membuat kebijakan terkait penggalan potensi di bidang zakat.
 - c) Menambahkan fungsi di sub direktorat penilaian sebagai penilai harta zakat
 - d) Membentuk suatu bidang baru di setiap Kanwil DJP yang bertugas untuk melakukan penggalan potensi zakat di wilayahnya masing-masing
 - e) Membentuk suatu seksi baru di Kantor Pelayanan Pajak yang bertugas untuk melakukan pengawasan atas zakat yang dibayar.

Selain lembaga pemungutan, perlu juga dipikirkan mengenai lembaga yang bertugas mengelola dana zakat dan mendistribusikan zakat kepada pihak yang berhak menerimanya. Saat ini, yang bertugas dalam pengelolaan dan pendistribusian kas negara adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPB). Guna efisiensi, pemerintah tidak perlu membuat

lembaga baru untuk pengelolaan dan pendistribusian zakat, akan tetapi dapat menggabungkan fungsi pengelolaan dana zakat di DJPB dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. DJPB harus dapat memisahkan aset dan kas yang bersumber dari pajak, PNB, dan Zakat

Pemisahan ini dilakukan agar tidak terjadi pencampuran antara kas yang didapat dari pajak dengan zakat. Bahkan Al-Qardhawi (2011, 743) menyebutkan seharusnya pemerintah memiliki empat baitul maal yaitu baitul mal khusus untuk zakat, baitul mal untuk penyimpanan pajak dan upeti, baitul mal untuk ghonimah dan rikaz, dan baitul mal khusus untuk harta yang tidak ada pemiliknya. Hanya saja, saat ini banyaknya baitul mal tersebut dapat dipenuhi dengan pemisahan rekening yang dimiliki pemerintah di Bank menjadi rekening khusus untuk penerimaan dan pengeluaran dana zakat dan rekening khusus untuk penerimaan dan pengeluaran dana non-zakat.

2. DJPB harus menyediakan tempat untuk penyimpanan harta zakat non-kas Berbeda dengan pajak dan PNB, hasil pemungutan zakat tidak hanya berupa uang kas, tetapi juga berupa barang seperti hewan ternak, emas, dan sebagainya. DJPB harus memikirkan tempat yang dapat menyimpan hasil pemungutan zakat berupa barang sebelum dibagikan kepada masyarakat.

3. DJPB harus membentuk suatu unit kerja baru yang bertugas mendistribusikan harta zakat

Saat ini, DJPB, dalam mekanisme pencairan anggarannya menggunakan sistem pasif, maksudnya adalah pengguna anggaran harus aktif untuk meminta pencairan dana APBN kepada DJPB. Sedangkan, untuk pendistribusian zakat, pemerintah tidak hanya menggunakan sistem pasif, tetapi juga harus secara aktif mencari orang yang berhak menerima zakat. Sistem aktif ini dapat dilakukan oleh Kementerian/Lembaga teknis terkait dengan bekerja sama dengan unit kerja baru di DJPB yang bertanggung jawab dalam pendistribusian harta zakat non-kas.

Oleh karena itu, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan mengenai arus kerja apabila lembaga zakat tersebut berada di bawah kementerian keuangan :

1. Zakat dibayar dan dilaporkan secara self assessment oleh wajib zakat,
2. Besaran zakat yang dibayar harus diawasi oleh petugas pengawas zakat di KPP,

3. Zakat berupa kas akan langsung masuk ke rekening kas negara untuk penampungan dana zakat, sedangkan zakat berupa barang harus disimpan dalam tempat khusus sebelum didistribusikan kepada yang berhak.
4. Kementerian/Lembaga teknis terkait melalui unit khusus pendistribusian zakat harus secara aktif mendistribusikan harta zakat bekerja sama dengan unit kerja di DJPB yang bertanggung jawab atas distribusi harta zakat non-kas, terutama yang berupa harta zakat non-kas, sedangkan untuk belanja pemerintah yang dibiayai oleh zakat, DJPB melakukan mekanisme pencairan anggaran seperti biasa.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Zakat merupakan sumber penerimaan negara yang penting setidaknya dengan tiga alasan, pertama, objek zakat lebih luas dibandingkan dengan objek pajak dimana masih sangat banyak objek zakat yang belum tertangani dengan baik sehingga potensi dari penerimaan zakat yang belum tergali masih sangat besar, kedua, dana zakat juga dapat digunakan untuk membiayai belanja pemerintah, ketiga, motivasi masyarakat yang tinggi dalam pembayaran zakat karena terdapat hubungan spiritual yang terkait dengan hubungan manusia dengan Allah.
2. Pemungutan zakat harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan pajak dan dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan untuk pengelolaan dan penyalurannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan bekerja sama dengan Kementerian / Lembaga yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi. 2013. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Penerjemah Fadli Bahri. Bekasi: Darul Falah.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2011. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Alquran dan Hadis*. Penerjemah Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin Salman Harun. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Ushul Fiqih*. 2008. Penerjemah Ahmad S. Marzuqi. Yogyakarta: Media Hidayah.

At-Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim. 2012. Ringkasan Fiqih Islam. Penerjemah Eko Haryanto dan Mohammad Latif. Jakarta: Islamhouse.

Bakar, Nur Barizah Abu dan Abdul Rahim Abdul Rahman. 2007. "A Comparative Study of Zakah and Modern Taxation." Journal King Abdul Aziz University

Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayid. 2006. Shahih Fiqih Sunnah jilid 3. Dialih bahasakan oleh Abu Ihsan Al-Atsari. Jakarta: Pustaka At-Tazkia.